



P U T U S A N

Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sungkono bin Sukodiono;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raung Gg V Nomor 19 RT 003 RW 006
Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto Kota
Kediri atau alamat lain di Desa Nambaan
Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai 06 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rachmad Ardianto,SH.CIL dan Sugeng Tri Prayitno,SH.MH.,Advokat/Pengacara Penasehat dan konsultan hukum Rachmat Ardianto,ZH.CIL dan Partner berkantordi Jl. TGP 7 LK.II Pare, Kab.Kediri.Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kediri,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidi **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru;
 - 1 (satu) potong celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban **MEI NISA ULFIYAH**;

- 1 (satu) buah HP Tab merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.AG 6872 FF merk Happy/HP100A Tahun 2009 warna biru hitam Noka MG8HB10MD9N000154, Nosin HPTK102541 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol.AG 6872 FF merk Happy/HP100A Tahun 2009 warna biru hitam Noka MG8HB10MD9N000154, Nosin HPTK102541 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa** ;
4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa pada saat pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa secara moril sehingga Terdakwa harus berhenti bekerja dan meninggalkan keluarganya, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa benar melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur akan tetapi tidak melakukan tindak kekerasan ;
3. Bahwa keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi anak Mei Nisa Ulfiyah yang disampaikan dimuka persidangan, korban dipukul oleh Terdakwa dan alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban Mei Nisa Ulfiyah sambil digerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu oleh Terdakwa dicabut sambil bilang " kok gak metu metu yo ". lalu Terdakwa meludah ditangannya dan diusapkan dikemaluannya kemudian alat kelaminnya dimasukkan kembali ke vagina korban dan digerakkan lagi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke vagina Anak Korban, bahwa didalam bukti surat yang telah dibuktikan melalui Visum et nomor: Ver/298/VIII/kes.I9/2018/RSB tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Franseska, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri ditemukan **Keadaan Umum** bahwa:
 - a. Pasien perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik;
 - b. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan, pasien tenang dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tekanan darah seratus empat belas per sembilan puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit;
 - c. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet diliang senggama. Adapun pemeriksaan disebabkan karena kekerasan tumpul;
 - d. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan persetuhan tumpul;
 - e. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;Bahwa berdasarkan keadaan umum tersebut, maka didapati Bahwa Terdakwa tidak memukul wajah Korban melainkan hanya mengusap pakai tangan yang telah dibuktikan didalam bukti Visum Et Repertum ditemukan memar kemerahan dipipi kiri dengan ukuran dua

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



sentimeter kali satu sentimeter dan tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan pada yang lain;

Bahwa telah jelas didalam bukti Visum Et Repertum alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam vagina korban dan hanya lecet diliang senggama dan robekan selaput dara korban merupakan robekan lama yang disebabkan persetuhan tumpul dan didalam keterangan visum et repertum korban dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan, pasien tenang dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan telah jelas korban tidak mengalami trauma sesuai dengan visum et repertum;

4. Didalam pembuktian jelas saksi saksi yang dihadirkan dari saksi korban tidak melihat, mengalami dan mengetahui sendiri sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP;
5. Bahwa didalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya sendiri;
6. Bahwa didalam pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
7. Bahwa bilamana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya;

Bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan sdri. Penuntut umum dalam surat dakwaannya;
2. Meringankan Terdakwa Sungkono bin Sukodiono dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya meringankan Terdakwa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono bin Sukodiono dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang diajukan tim Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Penasehat Hukum dalam pembelaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan dalam pendapatnya untuk tidak sependapat dan menolak alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah diajukan dan dibacakan dalam sidang pada tanggal 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Pununtut Umum, tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum tetap pada dalil dalil sebagaimana dikemukakan dalam Pledoi pada tanggal 7 Januari 2019;
2. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak sependapat terhadap Jaksa Penuntut Umum yang mana Terdakwa melalui Penasehat Hukum tetap pada dalil dalil didalam Pledoi yang telah disampaikan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak sependapat terhadap Jaksa Penuntut Umum, bahwa didalam keterangan saksi saksi tidak adanya persesuaian atas keterangan korban telah terjadinya pemukulan terhadap korban dikarenakan saksi tidak melihat adanya luka maupun melihat sendiri terjadinya kekerasan dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya termasuk obat obatan akibat terjadinya kekerasan sehingga mohon untuk dikesampingkan;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan Hukum dan keadilan (ex aequo eat bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO**, pada hari **Senin tanggal 06 Agustus 2018** sekira pukul **19.30 wib**, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, **bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh temannya bernama Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH yang mana pada saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH main di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bertemu Terdakwa di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH. Lalu saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dikenalkan oleh Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan **"Mel ki lo Pak puh ku sing tak critakne...wonge no apikan (MeL.kenalkan ini lo Pak Puh yang aku ceritakan..orangnya baik sekali)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH salaman dengan Terdakwa. Setelah mengenal Terdakwa lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH sering ke rumahnya Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa yang pernah mendengar cerita dari Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH suka dengan kamera kemudian hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan cara Terdakwa mengajak **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil kamera di rumah saudara istri Terdakwa yang bernama saksi 3ONO yang beralamatkan di desa Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri.
- Lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melalui Whatshapp untuk mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH pergi mengambil kamera miliknya di daerah Mojo Kab. Kediri. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH akan ikut lalu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengirim pesan kepada Terdakwa lewat Whatsapp untuk menjemput Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pom Mini Ngasem. Tidak berapa lama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH datang lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **mengatakan** **"Poh ayo jemput Dyah.,"** namun Terdakwa menolak sambil bilang **"<?alr usah selak sore (gak perlu keburu sore)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berangkat berboncengan dengan Terdakwa menuju ke daerah Mojo.

- Saat diperjalanan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa **"Aku mengko disatru Dyah lak gak dijemput (Aku nanti dimarahi Dyah jika tidak di jemput)"** namun Terdakwa menjawab **"Aah...gampang"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa sampai di rumah adiknya Terdakwa yang bernama saksi JONO di Ds. Sambiroto Kec. Mojo, Kab. Kediri. Sesampai di rumahnya saksi JONO kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi JONO diruang tamu sementara Anak Korban MEI NISA ULFIYAH duduk disebelahnya Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi JONO keluar dan saat kembali Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab **"Nekokne kamera tapi jek di gowo koncone JONO (Nanyakan kamera tapi masih di bawa temannya JONO)"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH terus menelpon namun Terdakwa melarang Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk mengangkat, Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi JONO. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa mampir membeli rokok dan mengatakan **"Sek ngeterne rokok nang Bapak e GUNAWAN (Habis ini nganter rokok ke Bapaknya GUNAWAN)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bilang **"Ojo suwi-suwi ibukku selak mantuk (Jangan lama-lama ibukku nanti pulang)"**.

- Saat di rumahnya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN selanjutnya Terdakwa ngobrol- dengan Bapaknya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Sdr. SUNGKONO pamit pulang.

- Saat pulang di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Dalane anjlok nang ngisor rem e gak patl penak...coro dilewatne dalam tembus piye (jalannya menurun tajam, rem nya kurang cakram..umpama lewat jalan tembus gimana)"**

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jawab **"Manut...poko ke ben cepet aku mau pulang"**. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil. Setelah berhenti lalu Terdakwa turun ke hutan sedangkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berdiri di sebelah sepeda motor menghadap jalan/membelakangi namun tiba-tiba Terdakwa membungkam mulut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH didorong masuk ke hutan hingga Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jatuh. Saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berusaha teriak namun Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kemudian kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dipegang dengan paksa lalu celana legging serta celana dalam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dilepas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Pada saat Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melakukan perlawanan dengan cara berteriak sambil mengatakan **"Pak Puh aku jik cilik"(aku masih kecil Pak Puh)** namun Terdakwa menampar wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lagi. Kemudian Terdakwa memelototkan celana panjang serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melawan dengan menendang berkali-kali ke arah Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana panjang serta celana dalamnya menggunakan tangan kanan. Kemudian kedua kaki Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di buka dengan paksa lalu ditindih oleh Terdakwa kemudian alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil di gerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu oleh Terdakwa dicabut sambil bilang **"Kok gak metu-metu yo"**. Lalu Terdakwa meludah di tangannya dan di usapkan ke kemaluannya kemudian alat kelaminnya di masukkan kembali ke vagina Terdakwa dan digerakkan lagi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH cepat-cepat memakai celana legging serta celana dalamnya kembali. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil tangannya mengepal mau nonjok Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Lak awakmu omong sopo-sopo utowo gak manut karo aku tak patent nang kene saiki (Jika kamu omong ke orang lain atau tidak nurut, saksi bunuh disini sekarang)"**. Sambil menangis Anak Korban MEI NISA ULFIYAH memaki-maki Terdakwa **"Bajingan gak duwe ati (Bajingan gak punya**

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



*hati)" lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Selanjutnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dirangkul lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH meminta diantar pulang ke rumah kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bernama NELA MARCELINA yang tinggal di Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri. Saat di perjalanan menuju rumahnya kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Terdakwa mampir ke Indomart daerah Mojo dan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dibeli minuman sprite dan disuruh meminumnya. Kemudian orang tua Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang bernama saksi KIPTIYAH mendapati anaknya yang tidak berada di rumah lalu menelponnya namun tidak bisa dihubungi dan karena saksi KIPTIYAH merasa khawatir lalu menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya selanjutnya saksi KIPTIYAH menelpon kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yaitu saksi YUROUL ALIYAH untuk mencari Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi YUROUL ALIYAH mendapat telepon dari saksi NELA MARCELA bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berada di rumah lalu saksi YUROUL ALIYAH bersama dengan suaminya yaitu saksi PARJI mendatangi rumah NELA MARCELA lalu saksi YUROUL ALIYAH bertanya kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"marl ko ndi, mak'e nggoleki" (habis darimana ibu mencari)** namun Anak Korban MEI NISA ULFIYAH menangis dan menjawab **"aku marl dikonokne karo pak poh, aku ditonyoni nek Sambiroto"**(aku habis digitukan/disetubuhi sama Pak Poh aku dipukul di Sambiroto) kemudian saksi YUROUL ALIYAH dan saksi PARJI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.*

Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma dan mengalami sakit di vagina serta mengalami robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/298/VIII/kes. 19/2018/RSB. Kediri tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kediri Kota Nomor : R/70/VII/2018/Res. Kediri Kota tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH, dengan hasil pemeriksaan: **Keadaan Umum :**

1. Pasien Perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.



2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan, pasien tenang dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tekanan darah seratus empat belas per sembilan puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit.

Keadaan tiap bagian tubuh

1. Kepala :
 - a. Bentuk : Simetris tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
 - b. Mata :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - c. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - d. Pipi : **ditemukan memar kemerahan di pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter kalisatu sentimeter.**
 - e. Telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - g. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
6. Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
8. Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
9. Alat Kelamin:
 - a. Bibir luar kemaluan : **ditemukan luka lecet di sekitar liangsenggama dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu sentimeter.**
 - b. Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



- c. Mulut rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
- d. Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
- e. Vulva : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
- f. Selaput dara : ditemukan robekan lama pada arah : jam lima.

10. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

Pemeriksaan tambahan

- Test swab Vagina bahan : irigasi vagina, hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : Spermatozoid negative (-)
- Test kehamilan bahan urine hasil. No. hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : negative (-)

Kesimpulan Keadaan Umum

1. Pasien perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet di liang senggama. Adapun perlukaaan disebabkan karena kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan karena persetuhan tumpul.
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih berumur **14 (empat belas) tahun** atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30122011-2196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 Maret 2012 menerangkan **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lahir pada tanggal 28 Mei 2004.**

——Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO**, pada hari **Senin tanggal 06 Agustus 2018** sekira pukul **19.30 wib**, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, **bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh temannya bernama Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH yang mana pada saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH main di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bertemu Terdakwa di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH. Lalu saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dikenalkan oleh Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan **"Mei ki lo Pak puh ku sing tak critakne..wonge no apikan (MeL.kenalkan ini lo Pak Puh yang aku ceritakan..orangnya baik sekali)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH salaman dengan Terdakwa. Setelah mengenal Terdakwa lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH sering ke rumahnya Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa yang pernah mendengar cerita dari Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH suka dengan kamera kemudian hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MEI NISA- ULFIYAH dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil kamera di rumah saudara istri Terdakwa yang bernama saksi JONO yang beralamatkan di desa Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri. Lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melalui Whatsapp untuk mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH pergi mengambil kamera miliknya di daerah Mojo Kab. Kediri. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH akan ikut lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



mengiyakan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengirim pesan kepada Terdakwa lewat Whatsapp untuk menjemput Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di depan Pom Mini Ngasem. Tidak berapa lama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH datang lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan **"Poh ayo jemput Dyah.."** namun Terdakwa menolak sambil bilang **"Gak usah selak sore (gak perlu keburu sore)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berangkat berboncengan dengan Terdakwa menuju ke daerah Mojo.

- Saat diperjalanan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa **"Aku mengko disatru Dyah lak gak dijemput (Aku nanti dimarahi Dyah jika tidak dijemput)"** namun Terdakwa menjawab **"Aah...gampang"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa sampai di rumah adiknya Terdakwa yang bernama saksi JONO di Ds. Sambiroto Kec. Mojo, Kab. Kediri. Sesampai di rumahnya saksi JONO kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi JONO diruang tamu sementara Anak Korban MEI NISA ULFIYAH duduk disebelahnya Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi JONO keluar dan saat kembali Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab **"Nekokne kamera tapi jek di gowo koncone JONO (Nanyakan kamera tapi masih di bawa temannya JONO)"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH terus menelpon namun Terdakwa melarang Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk mengangkat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi JONO. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa mampir membeli rokok dan mengatakan **"Sek ngeterne rokok nang Bapak e GUNAWAN (Habis ini nganter rokok ke Bapaknya GUNAWAN)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bilang **"Ojo suwi-suwi ibukku selak mantuk (Jangan lama-lama ibukku nanti pulang)"**. Saat di rumahnya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Bapaknya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Sdr. SUNGKONO pamit pulang.

- Saat pulang di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Dalane anjlok nang ngisor rent e gak pati penak...coro dilewatne dalam tembus piye (jalannya menurun**

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



tajam, rent nya kurang cakram..umpama lewat jalan tembus gimana)"

lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jawab **"Manut..,poko ke ben cepet aku mau pulang"**. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil. Seteiah berhenti lalu Terdakwa turun ke hutan sedangkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berdiri di sebelah sepeda motor menghadap jalan/membelakangi namun tiba-tiba Terdakwa membungkam mulut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH didorong masuk ke hutan hingga Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jatuh. Saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berusaha teriak namun Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kemudian kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dipegang dengan paksa lalu celana legging serta celana dalam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dilepas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Pada saat Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melakukan perlawanan dengan cara berteriak sambil mengatakan **"Pak Puh aku jik cilik"(aku masih kecil Pak Puh)** namun Terdakwa menampar wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lagi. Kemudian Terdakwa memelototkan celana panjang serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melawan dengan menendang berkali-kali ke arah Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana panjang serta celana dalamnya menggunakan tangan kanan. Kemudian kedua kaki Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di buka dengan paksa lalu ditindih oleh Terdakwa kemudian alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil di gerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu oleh Terdakwa dicabut sambil bilang **"Kok gak metu-metu yo"**. Lalu Terdakwa meludah di tangannya dan di usapkan ke kemaluannya kemudian alat kelaminnya di masukkan kembali ke vagina Terdakwa dan digerakkan lagi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH.

- Seteiah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH cepat-cepat memakai celana legging serta celana dalamnya kembali. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil tangannya mengepal mau nonjok Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Lak awakmu omong sopo-sopo utowo gak manut karo aku tak pateni nang kene saiki (Jika kamu omong ke orang lain atau tidak nurut, saksi bunuh disini sekarang)"**. Sambil menangis Anak Korban MEI NISA ULFIYAH memaki-maki

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Terdakwa "**Bajingan gak duwe ati (Bajingan gak punya hati)**" lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Selanjutnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dirangku talu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH meminta diantar pulang ke rumah kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bernama NELA MARCELINA yang tinggal di Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri. Saat di perjalanan menuju rumahnya kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Terdakwa mampir ke Indomart daerah Mojo dan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dibelikan minuman sprite dan disuruh meminumnya.

Kemudian orang tua Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang bernama saksi KIPTIYAH mendapati anaknya yang tidak berada di rumah lalu menelponnya namun tidak bisa dihubungi dan karena saksi KIPTIYAH merasa khawatir lalu menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya

selanjutnya saksi KIPTIYAH menelpon kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yaitu saksi YUROUL ALIYAH untuk mencari Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi YUROUL ALIYAH mendapat telepon dari saksi NELA MARCELA bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berada di rumah lalu saksi YUROUL ALIYAH bersama dengan suaminya yaitu saksi PARJI mendatangi rumah NELA MARCELA lalu saksi YUROUL ALIYAH bertanya kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH "**mar! ko ndi, mak'e nggoleki**" (**habis darimana ibu mencari**) namun Anak Korban MEI NISA ULFIYAH menangis dan menjawab "**aku mar! dikonokne karo pak poh, aku ditonyoni nek Sambiroto**" (**aku habis digitukan/disetubuhi sama Pak Poh aku dipukul di Sambiroto**) kemudian saksi YUROUL ALIYAH dan saksi PARJI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan kejadian tersebut dengan cara membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan kamera karena Anak Korban MEI NISA ULFIYAH senang dengan kamera karena sedangkan kamera tersebut tidak ada/fiktif namun Terdakwa mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk keluar dengan alasan meminjam kamera ke rumah saksi JONO namun pada saat di rumah saksi JONO lalu Terdakwa mengajak saksi JONO keluar berboncengan motor dengan tujuan tidak jelas hanya berkeliling-keling saja dimana tujuan saksi saat itu agar Anak Korban MEI NISA ULFIYAH seolah-olah percaya apabila Terdakwa mengambil kamera di rumah teman Terdakwa yang lainnya.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma dan mengalami sakit di vagina serta mengalami robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/298/VIII/kes. 19/2018/RSB. Kediri tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kediri Kota Nomor : R/70/VII/2018/Res. Kediri Kota tanggal 06 AgUSTUS 2018 atas nama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH, dengan hasil pemeriksaan: **Keadaan Umum :**

1. Pasien Perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan, pasien tenang dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tekanan darah seratus empat belas per sembilan puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit.

Keadaan tiap bagian tubuh

1. Kepala :
 - a. Bentuk : Simetris tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Mata :

Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - c. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - d. Pipi : **ditemukan memar kemerahan di pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter kalisatu sentimeter.**
 - e. Telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - g. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
6. Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas :

Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan



8. Anggota gerak bawah :

Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

9. Alat Kelamin:

a. Bibir luar kemaluan : **ditemukan luka lecet di sekitar liang senggama dengan ukurannol koma dua centimeter kali nol koma satu sentimeter.**

b. Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

c. Mulut rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

d. Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

e. Vulva : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

f. Selaput dara : **ditemukan robekan lama pada arah : jam lima.**

10. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

Pemeriksaan tambahan

- Test swab Vagina bahan : irigasi vagina, hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : Spermatozoid negative (-)
- Test kehamilan bahan urine hasil, No. hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : negative (-)

Kesimpulan :

Keadaan Umum

1. Pasien perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet di Hang senggama. Adapun perlukaaan disebabkan karena kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan karena persetuhan tumpul.
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018

Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih berumur **14 (empat belas) tahun** atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30122011-2196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 Maret 2012 menerangkan **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** lahir pada tanggal 28 Mei 2004.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO**, pada hari **Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib**, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, **bertempat di hutan karet, Desa Sam biro to, Kec. Mojo, Kab. Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban Anak Korban MEI NISA ULFIYAH (umur 14 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengenal dengan Terdakwasetelah dikenalkan oleh temannya bernama Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH yang mana pada saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH main di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bertemu Terdakwa di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH. Lalu saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dikenalkan oleh Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan **"Mei ki lo Pak puh ku sing tak critakne..-wonge no apikan (MeL.kenalkan ini lo Pak Puh yang aku ceritakan..orangnya baik sekali)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH salaman dengan Terdakwa. Setelah mengenal Terdakwa lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH sering ke rumahnya Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa yang pernah mendengar cerita dari Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH suka dengan kamera kemudian hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan cara Terdakwamengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan berboncengan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil kamera di rumah saudara istri Terdakwa yang bernama saksi JONO yang beralamatkan di desa Sambroto Kec. Mojo Kab. Kediri.

- Lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melalui Whatsapp untuk mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH pergi mengambil kamera miliknya di daerah Mojo Kab. Kediri. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH akan ikut lalu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengirim pesan kepada Terdakwa lewat Whatsapp untuk menjemput Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di depan Pom Mini Ngasem. Tidak berapa lama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH datang lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan **"Poli ayo jemput Dyah.."** namun Terdakwa menolak sambil bilang **"Gak usah selak sore (gak perlu keburu sore)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berangkat berboncengan dengan Terdakwa menuju ke daerah Mojo.
- Saat diperjalanan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa **"Aku mengko disatru Dyah lak gak di jemput (Aku nanti dimarahi Dyah jika tidak dijemput)"** namun Terdakwa menjawab **"Aah...gampang"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa sampai di rumah adiknya Terdakwa yang bernama saksi JONO di Ds. Sambiroto Kec. Mojo, Kab. Kediri. Sesampai di rumahnya saksi JONO kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi JONO diruang tamu sementara Anak Korban MEI NISA ULFIYAH duduk disebelahnya Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi JONO keluar dan saat kembali Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab **"Nekokne kamera tapijek di gowo koncone JONO (Nanyakan kamera tapi masih di bawa temannya JONO)"**. Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH terus menelpon namun Terdakwa melarang Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk mengangkat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi JONO.
- Kemudian saat diperjalanan Terdakwa mampir membeli rokok dan mengatakan **"Sek ngeterne rokok nang Bapak e GUNAWAN (Habis ini nganter rokok ke Bapaknya GUNAWAN)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bilang **"Ojo suwi-suwi ibukku selak mantuk (Jangan lama-lama ibukku nanti pulang)"**. Saat di rumahnya saksi ATIP HARTANTO

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS GUNAWAN lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Bapaknya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Sdr. SUNGKONO pamit pulang.

- Saat pulang di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Dalane anjlok nang ngisor rem e gak pati penak...coro dilewatne dalam tembus piye (jalannya menurun tajam, rem nya kurang cakram..umpama lewat jalan tembus gimana)"** lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jawab **"Manut...pokoke ben cepet aku mau pulang"**. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil. Setelah berhenti lalu Terdakwa turun ke hutan sedangkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berdiri di sebelah sepeda motor menghadap jalan/membelakangi namun tiba-tiba Terdakwa membungkam mulut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH didorong masuk ke hutan hingga Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jatuh. Saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berusaha teriak namun Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kemudian kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dipegang dengan paksa lalu celana legging serta celana dalam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dilepas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, Pada saat Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melakukan perlawanan dengan cara berteriak sambil mengatakan **"Pak Puh aku jik cilik"(aku masih kecil Pak Pun)** namun Terdakwa menampar wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lagi. Kemudian Terdakwa memelototkan celana panjang serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melawan dengan menendang berkali-kali ke arah Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana panjang serta celana dalamnya menggunakan tangan kanan. Kemudian kedua kaki Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di buka dengan paksa lalu ditindih oleh Terdakwa kemudian alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil di gerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu oleh Terdakwa dicabut sambil bilang **"Kok gak metu-metu yo"**. Lalu Terdakwa meludah di tangannya dan di usapkan ke kemaluannya kemudian alat kelaminnya di masukkan kembali ke vagina Terdakwa dan digerakkan lagi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



- Setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH cepat-cepat memakai celana legging serta celana dalamnya kembali. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil tangannya mengepal mau nonjok Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Lak awakmu omong sopo-sopo utowo gak ma nut karo aku tak pateni nang kene saiki (Jika kamu omong ke orang lain atau tidak nurut, saksi bunuh disini sekarang)"**. Sambil menangis Anak Korban MEI NISA ULFIYAH memaki-maki Terdakwa **"Bajingan gak duwe ati (Bajingan gak punya hati)"** lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Selanjutnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dirangkul lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH meminta diantar pulang ke rumah kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bernama NELA MARCELINA yang tinggal di Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri. Saat di perjalanan menuju rumahnya kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Terdakwa mampir ke Indomart daerah Mojo dan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dibelikan minuman sprite dan disuruh meminumnya. Kemudian orang tua Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang bernama saksi KIPTIYAH mendapati anaknya yang tidak berada di rumah lalu menelponnya namun tidak bisa dihubungi dan karena saksi KIPTIYAH merasa khawatir lalu menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya selanjutnya saksi KIPTIYAH menelpon kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yaitu saksi YUROUL ALIYAH untuk mencari Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi YUROUL ALIYAH mendapat telepon dari saksi NELA MARCELA bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berada di rumah lalu saksi YUROUL ALIYAH bersama dengan suaminya yaitu saksi PAPJI mendatangi rumah NELA MARCELA lalu saksi YUROUL ALIYAH bertanya kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"mar! ko ndi, mak'e nggoleki" (habis darimana ibu mencari)** namun Anak Korban MEI NISA ULFIYAH menangis dan menjawab **"aku mar! dikonokne karo pak poh, aku ditonyoni nek Sambiroto"(aku habis digitukan/disetubuhi sama Pak Poh aku dipukul di Sambiroto)** kemudian saksi YUROUL ALIYAH dan saksi PARJI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan kejadian tersebut dengan cara membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan kamera karena Anak Korban MEI NISA ULFIYAH senang dengan kamera karena sedangkan kamera tersebut tidak ada/fiktif namun Terdakwa mengajak Anak Korban

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



MEI NISA ULFIYAH untuk keluar dengan alasan meminjam kamera ke rumah saksi JONO namun pada saat di rumah saksi JONO lalu Terdakwa mengajak saksi DONO keluar berboncengan motor dengan tujuan tidak jelas hanya berkeliling-keling saja dimana tujuan saksi saat itu agar Anak Korban MEI NISA ULFIYAH seolah-olah percaya apabila Terdakwa mengambil kamera di rumah teman Terdakwa yang lainnya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma dan mengalami sakit di vagina serta mengalami robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/298/VIII/kes.l9/2018/RSB. Kediri tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kediri Kota Nomor : R/70/VII/2018/Res. Kediri Kota tanggal 06 AgUSTUS 2018 atas nama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH, dengan hasil pemeriksaan: **Keadaan Umum :**

1. Pasien Perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan, pasien tenang dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tekanan darah seratus empat belas per sembilan puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit.

- **Keadaan tiap bagian tubuh**

1. Kepala :
 - a. Bentuk : Simetris tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
 - b. Mata :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - c. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - d. Pipi : **ditemukan memar kemerahan di pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter kalisatu sentimeter.**
 - e. Telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - g. Dagum : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan



5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
6. Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
8. Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
9. Alat Kelamin:
 - a. Bibir luar kemaluan : **ditemukan luka lecet di sekitar liang senggama dengan ukurannol koma dua centimeter kali nol koma satu sentimeter.**
 - b. Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
 - c. Mulut rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - d. Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - e. Vulva : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - f. Selaput dara : **ditemukan robekan lama pada arah : jam lima.**
10. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

Pemeriksaan tambahan

- Test swab Vagina bahan : irigasi vagina, hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : Spermatozoid negative (-)
- Test kehamilan bahan urine hasil. No. hasil No Register : 000.090.142.018 tertanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil : negative (-)

Kesimpulan Keadaan Umum

1. Pasien perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. **Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet di liang senggama. Adapun perlukaaan disebabkan karena kekerasan tumpul.**
3. **Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan karena persetuhan tumpul.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih berumur **14 (empat belas) tahun** atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30122011-2196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 Maret 2012 menerangkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lahir pada tanggal 28 Mei 2004.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MEI NISA ULFIYAH** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh temannya bernama Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH yang mana pada saat itu saksi main di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bertemu Terdakwa di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH. Lalu saat itu saksi dikenalkan oleh Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan "Meeiki lo Pak puh ku sing tak critakne...wonge no apikan(Meikenalkan ini lo Pak Puh yang aku ceritakan..orangnya baik sekali)" lalu saksi salaman dengan Terdakwa. Setelah mengenal Terdakwa lalu saksi dan Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH sering ke rumahnya Terdakwa.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berencana akan pergi bersama jalan-jalan lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi kamera untuk dibawa saksi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 WIB saksi mengirim pesan kepada Terdakwa lewat Whatsapp untuk menjemput saksi di depan Pom Mini Ngasem. Tidak berapa lama saksi datang lalu mengatakan "Poh ayo jemput Dyah.." namun Terdakwa menolak sambil bilang "Gak usah selak sore (gak perlu keburu sore)" lalu saksi berangkat berboncengan dengan Terdakwa menuju ke daerah Mojo.
- Bahwa saat diperjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa "Aku mengko disatru Dyah lak gak dijemput (Aku nanti dimarahi Dyah jika tidak dijemput)" namun Terdakwa menjawab "Aah...gampang".
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa sampai di rumah adiknya Terdakwa yang bernama saksi JONO di Ds. Sambiroto Kec. Mojo, Kab. Kediri lalu Terdakwa ngobrol dengan saksi JONO diruang tamu sementara saksi duduk disebelahnya Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi JONO keluar dan saat kembali saksi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "Nekokne kamera tapi jek di gowo koncone JONO (Nanyakan kamera tapi masih di bawa temannya JONO)".
- Bahwa Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Anak saksi KHALIMATUL SAKDIYAH terus menelpon namun Terdakwa melarang saksi untuk mengangkat selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dan Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi JONO.
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa mampir membeli rokok dan mengatakan "Sek ngeterne rokok nang Bapak e GUN AW AN (Habis ini nganter rokok ke Bapaknya GUNAWAN)" lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bilang "Ojo suwi-suwi ibukku selak mantuk (Jangan lama-lama ibukku nanti pulang)".
- Bahwa saat di rumahnya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Bapaknya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa pamit pulang.
- Bahwa saat pulang di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi "Dalane anjlok nang ngisor rem e gak pati penak...coro dilewatne dalam tembus piye (jalannya menurun tajam, rem nya kurang cakram..umpama lewat jalan tembus gimana)" lalu saksi jawab "Manut...poko ke ben cepet aku mau pulang".

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut bukan jalan pada saat berangkat namun jalan lain lewat hutan-hutan yang alasan Terdakwa agar lebih cepat.
- Bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil. Setelah berhenti lalu Terdakwa turun ke hutan sedangkan saksi berdiri di sebelah sepeda motor menghadap jalan/membelakangi namun tiba-tiba Terdakwa membungkam mulut saksi lalu saksi didorong masuk ke hutan hingga saksi jatuh dan saksi berusaha teriak namun Terdakwa langsung memukul wajah saksi kemudian kedua tangan saksi dipegang dengan paksa lalu celana legging serta celana dalam saksi dilepas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara berteriak sambil mengatakan "Pak Puh aku jik cilik"(aku masih kecil Pak Puh) namun Terdakwa menampar wajah saksi lagi. Kemudian Terdakwa memelototkan celana panjang serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu saksi melawan dengan menendang berkali-kali ke arah Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana panjang serta celana dalamnya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian kedua kaki saksi di buka dengan paksa lalu ditindih oleh Terdakwa kemudian alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi sambil di gerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu oleh Terdakwa dicabut sambil bilang "Kok gak metu-metu yo". Lalu Terdakwa meludah ditangannya dan di usapkan ke kemaluannya kemudian alat kelaminnya di masukkan kembali ke vagina Terdakwa dan digerakkan lagi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan saksi lalu saksi cepat-cepat memakai celana legging serta celana dalamnya kembali. Lalu Terdakwa mengancam saksi sambil tangannya mengepal mau nonjok saksi "Lak awakmu omong sopo-sopo utowo gak ma nut karo aku tak patent nang kene saiki (Jika kamu omong ke orang lain atau tidak nurut, saksi bunuh disini sekarang)". Sambil menangis saksi memaki-maki Terdakwa "Bajingan gak duwe ati (Bajingan gak punya hati)"lalu Terdakwa menampar pipi saksi;
- Bahwa posisi pada saat melakukan persetubuhan Anak Korban di dorong masuk ke hutan kemudian badannya di dorong direbahkan di tanah kemudian tangan Terdakwa mernegangi tangan Anak Korban lalu melepas celana dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak namun mulut dibungkam dan di tampar serta Anak Korban menedang kaki Terdakwa namun Terdakwa lebih besar dari Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan tersebut sambil Anak Korban terus memberontak.
- Bahwa selanjutnya saksi dirangkul lalu saksi meminta diantar pulang ke rumah kakak saksi yang tinggal di Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri. Saat di perjalanan menuju rumahnya kakak saksi lalu Terdakwa mampir ke Indomart daerah Mojo dan saksi dibelikan minuman sprite dan disuruh meminumnya.
- Bahwa pada saat saksi meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah kakaknya pada saat itu Terdakwa mengantar Anak Korban hanya sampai di jembatan kemudian Anak Korban berjalan sendiri ke rumah kakaknya.
- Bahwa sesampai di rumah kakaknya bertemu dengan saksi NELA MARCELA sedangkan kakak saksi sedang pergi mencari saksi karena tidak pulang-pulang ke rumah dan ibunya sedang mencari kemudian saksi NELA MARCELA menghubungi kakak korban YUROUL ALIYAH bahwa saksi berada di rumah;
- Bahwa lalu saksi YUROUL ALIYAH bersama dengan suaminya yaitu saksi PARJI mendatangi rumahnya kemudian saksi YUROUL ALIYAH bertanya kepada saksi "marl ko ndi mak'e nggoleki" (habis darimana ibu mencari) namun saksi menangis dan menjawab "aku mari dikonokne karo pak poh, aku ditonyoni nek Sambiroto"(aku habis digitukan/disetubuhi sama Pak Poh dipukul di Sambiroto) kemudian saksi YUROUL ALIYAH dan saksi PARJI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut selanjutnya saksi dibawa kakaknya ke RS Bhayangkara untuk visum.
- Bahwa pada saat itu saksi mengalami sakit di vagina serta sakit di pipi kiri karena di pukul dan di tampar oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi trauma tidak masuk sekolah hingga selama 2 minggu dan takut melihat Terdakwa dan trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh temannya bernama DIAH teman satu kelas DAN DIAH sering mengajak saksi ke rumah Terdakwa untuk main.
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan Pak Puh karena DIAH memanggil Terdakwa dengan sebutan tersebut dan DIAH mengatakan bahwa Terdakwa adalah Pak Puhnya orangnya baik.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan tidak punya anak.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) potong kemeja warna biru, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, benar milik saksi yang digunakan saat kejadian persetubuhan tersebut dan benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, adalah milik saksi yang digunakan pada saat Terdakwa mengajak saksi, kemudian 1 (satu) buah HP Tab Merk Mito warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HPIOOA Tahun 2009 warna biru hitam Noka. MG8HB10MD9N000154 Nosin.HPTK102541, 1 (satu) buah STNK Nopol AG 6872 FF Merk Happy/HPIOOA tahun 2009 warna biru Hitam Noka : MG8HB10MD9N000154 Nosin HPTK102541, adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak menampar Anak Korban hanya mengusap pipi Anak Korban.
 - Sperma dibuang di luar vagina.
 - Alat kelamin tidak masuk semuanya.

2. SAKSI KIPTIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi tiba di rumah setelah pulang dari kerja melihat anaknya MEI tidak berada di rumah hingga akhirnya saksi menelpon anaknya MEI namun nomor teleponnya tidak bisa di hubungi sehingga saksi merasa khawatir kemudian saksi mencoba untuk menghubungi teman-teman dari Anak Korban MEI tetapi teman-temannya tersebut juga tidak mengetahui keberadaannya kemudian saksi langsung menelepon kakak kandungnya bernama saksi YUROUL ALIYAH.
- Bahwa kemudian YUROUL ALIYAH setelah mendapat telepon dari saksi kemudlan datang ke rumah saksi dan saksi bersama YUROUL ALIYAH langsung mencari keberadaan Anak Korban MEI di rumah teman-temannya hingga malam sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama YUROUL ALIYAH pulang kembali ke rumah.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi YUROUL ALIYAH di telepon oleh keponakan saksi yaitu saksi NEI_A MARCELA bahwa Anak Korban MEI berada di rumah saksi NELA tersebut dan saksi YUROUL ALIYAH di Selopanggung lalu saksi menyuruh saksi YUROUL ALIYAH untuk menjemput Anak Korban MEI sedangkan saksi tetap menunggu di rumah
 - Bahwas selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi YUROUL ALIYAH dan mengatakan bahwa Anak Korban MEI telah menjadi korban persetubuhan yang disertai kekerasan fisik hingga wajah Anak Korban MEI mengalami luka memar kemudian saksi YUROUL ALIYAH beserta suaminya pergi ke Kantor Kepolisian setempat untuk melaporkan perbuatan tersebut dan pada malam saat itu juga dilakukan visum di rumah sakit Bhayangkara
 - Bahwa saksi melihat sendiri bahwa wajah Anak Korban MEI mengalami memar di sebelah kiri serta bawah mata bengkak keesokan harinya.
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban MEI mengalami trauma menjadi anak pemurung awalnya tidak mau sekolah selama 2 minggu karena masih trauma dengan kejadian tersebut dan masih mendapat pendampingan psikologi dari Dinas Sosial.
 - Bahwa saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan menuntut agar Terdakwa dihukum berat, saksi merasa sedih dan marah karena saksi takut Anak Korban MEI terganggu mentalnya untuk saat ini maupun untuk masa depan, serta saksi juga takut jika Anak Korban MEI hamil atau terjangkit penyakit atas perbuatan tersebut, namun saksi bersyukur Anak Korban tidak hamil namun secara psikologi Anak Korban masih terganggu hingga saat ini masih murung dan jarang berbicara dengan orang.
 - Bahwa benar Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih anak-anak berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 28 Mei 2004 serta masih duduk di kelas 2 MTS.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak menampar hanya memegang pipi Anak Korban;
 - Terdakwa tidak melihat Mata Anak Korban merah malam itu
 - Mata merah Anak Korban karena menangis
3. **YUROUL ALIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandungnya yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh ibu kandung saksi bernama KIPTIYAH pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib, dan mengatakan bahwa Anak Korban MEI belum pulang ke rumah kemudian saksi bersama suami saksi bernama PARJI mencoba untuk mencari di rumah teman-temannya yang beralamat di Ds. Kweden Kab. Kediri namun hingga sampai pukul 20.00 Wib saksi masih belum juga menemukan keberadaan Anak Korban MEI tersebut lalu saksi pulang ke rumah ibu saksi Sdri. KIPTIYAH tersebut
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi di telepon oleh keponakan saksi bernama NELA dan mengatakan bahwa Anak Korban MEI berada di rumah saksi NELA tersebut alamat Dsn. Pringsangan Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri yang juga merupakan rumah saksi bersama dengan suaminya lalu saksi bersama suami saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan setibanya saksi langsung diberitahu oleh Anak Korban MEI bahwa telah disetubuhi serta dianiaya oleh Terdakwa SUNKONO.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami, dan kakak kandung suami saksi beserta Anak Korban MEI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polsek Mojo, namun pada saat di Kantor Polsek Mojo tersebut diarahkan oleh petugas Kepolisian agar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota karena Anak Korban MEI masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban MEI menceritakan dengan menangis Perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. SUNKONO dengan cara melakukan kekerasan terhadap Sdri. MEI serta mensetubuhi Sdri. MEI dan saksi melihat wajah Anak Korban MEI mengalami memar di sebelah kiri serta bawah mata bengkak keesokan harinya.
- Bahwa benar pada malam saat itu juga dilakukan visum di rumah sakit Bhayangkara
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban MEI mengalami trauma menjadi anak pemurung awalnya tidak mau sekolah selama 2 minggu karena masih trauma dengan kejadian tersebut.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Anak Korban MEI Masih mengalami trauma dan masih mendapat pendampingan psikologi dari Dinas Sosial.
- Bahwa setelah kejadian anaknya menjadi pendiam tidak mau bicara namun saksi YUROUL ALIYAH menanyakan pelan-pelan apa yang telah terjadi kemudian Anak Korban MEI mau menceritakan kronologisnya sambil menangis bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara ditampar dan ditonjok dalam hutan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan menuntut agar Terdakwa dihukum berat.
- Bahwa benar Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih anak-anak berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 28 Mei 2004 serta masih duduk di kelas 2 MTS.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa hanya menurunkan celana korban hingga kebawah dan tidak menampar serta tidak memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban.

4. **PARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandungnya istrinya yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh ibu kandung istrinya bernama KIPTIYAH pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib, dan mengatakan bahwa Anak Korban MEI belum pulang ke rumah kemudian saksi bersama istrinya saksi YUROUL ALIYAH mencoba untuk mencari keberadaan Anak Korban MEI di rumah teman-temannya yang beralamat di Ds. Kweden Kab. Kediri, namun hingga sampai pukul 20.00 Wib saksi masih belum juga menemukan keberadaan Anak Korban MEI lalu saksi pulang ke rumah ibu saksi Sdri. KIPTIYAH tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi di telepon oleh keponakan saksi bernama NELA dan mengatakan bahwa Anak Korban MEI berada di rumah saksi NELA tersebut alamat Dsn. Pringsangan Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri yang juga

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



merupakan rumah saksi bersama dengan suaminya lalu saksi bersama istrinya saksi langsung menuju ke rumah tersebut

- Bahwa setiba di rumah ternyata benar Anak Korban MEI ada di rumah saksi, lalu istri saksi bertanya kepada Anak Korban. MEI "mar ko ndi mak e goleki" (habis darimana ibu mencari) namun Anak Korban MEI tidak menjawab hanya diam dan menangis lalu Anak Korban MEI menjawab "aku mari di konokne karo pakpoh (Terdakwa), aku di tonyoni nek Sambiroto"(saksi ha bis digitukan (disetubuhi) pakpoh saksi di pukul di Sambiroto) kemudian saksi ke Polsek Mojo untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian diarahkan ke Polres Kediri Kota karena Anak Korban MEI masih dibawah umur
- Bahwa Anak Korban MEI menceritakan dengan menangis Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUNKONO dengan cara melakukan kekerasan terhadap Anak Korban MEI serta mensetubuhi Anak Korban MEI hingga memasukan kemaluan Terdakwa SUNKONO ke dalam vagina Anak Korban MEI
- Bahwa wajah Anak Korban MEI mengalami memar di sebelah kiri serta bawah mata bengkak keesokan harinya.
- Bahwa pada malam saat itu juga dilakukan visum di rumah sakit Bhayangkara
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban MEI mengalami trauma menjadi anak pemurung awalnya tidak mau sekolah selama 2 minggu karena masih trauma dengan kejadian tersebut dan masih mendapat pendampingan psikologi dari Dinas Sosial.
- Bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih anak-anak berumur 14 (empat betas) tahun lahir pada tanggal 28 Mei 2004 serta masih duduk di kelas 2 MTS.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban MEI.

5. **KHALIMATUS SAKDIYAH**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Korban MEI NISA ULFIYAH.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi, sdr. MEI dan sdr. SUNGKONO lihat jaranan. Kemudian saksi ngajak MEI main "ayo MEI dolan" lalu MEI menjawab ayo nek endi saksi menjawab nek DOLO MEI mengatakan "hooh mbek nyewo CANON" kemudian Terdakwa SUNGKONO menjawab "nek dulurku ndue kamera, nyilih ae bar nyilih dolan nek DOLO" kemudian kami pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 saat pulang sekolah saksi bertanya kepada sdr. MEI "sido gak jupuk kamera?" (jadi tidak ambil kamera?) Anak Korban MEI jawab "sido" saksi menjawab "sido aku engko papaken" Anak Korban MEI "iyo" kemudian kami pulang ke rumah masing masing.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi chat sdr. MEI namun tidak dibalas kemudian Anak Korban. MEI menjawab "iyo, aku jik otewe" lalu saksi menunggu Anak Korban MEI sampe pukul 19.00 WIB namun tidak kunjung ke rumah saksi setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi namun Anak Korban MEI tidak masuk selama 1 minggu.
- Bahwa seminggu kemudian Anak Korban MEI masuk sekolah dan saksi melihat Anak Korban MEI merenung dan saksi bertanya "nyapo to MEI" lalu sdr. MEI cerita sambil nangis "aku di ngenekne karo wong kui, di gepuk, ape di pateni barang" saksi bertanya nyapo awakmu gak kabur?" mei menjawab "yoopo iso aku kabur, wong e sak mono gedine" terus saksi bertanya "awakmu numpak opo" sdr. MEI menjawab "aku di terne numpak motor"
- Bahwa saksi bertanya "piye critane" Anak Korban MEI menjawab "hooh aku jupuk kamera bareng wong loro tok ndek omah e JONO" SAKSI "la awakmu di jak nek omahe jono di anggep opo" Anak Korban MEI "aku ndek omae jono wes di anggep koyok anake dewe"
- Bahwa saksi bertanya "piye carane wong kui ngonokne" sdr. MEI menjawab "mandek nek hutan alasane pipis terus aku di tarik nek hutan terus di pukul terus di plorotkan celananya terus di konokne" saksi bertanya "la awakmu gae klambi opo" Anak Korban MEI menjawab "gae klambi biru clono jeans".
- Bahwa pada saat itu saksi melihat wajah sebelah kiri Anak Korban MEI bengkok kemudian saksi bertanya kenapa itu dan anak korban MEI menjawab ini habis dipukul Terdakwa pada saat persetubuhan.
- Bahwa saksi yang mengenalkan Anak Korban MEI dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah teman Bapak saksi dan dekat dengan keluarga

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



saksi karena mau adopsi adik saksi serta saksi memanggilnya Pak Puh

- Bahwa awalnya saksi MEI bermain ke rumah saksi kemudian saksi dan anak MEI membeli kartu Hand Phone kemudian sampai di rumah saksi kartu Hand Phone saksi di perbaiki oleh Terdakwa SUNKONO karena saat itu sdr. SUNKONO ada di rumah saksi lalu kami sering bermain bersama dengan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

6. **ATIB HARTANTO ALIAS GUNAWAN**, dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang saksi tahu bahwa Terdakwa pernah main ke rumah saksi untuk main saja bersama seorang perempuan yang bernama MEI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira Pkl. 17.30 wib Terdakwa datang ke rumahnya di Dsn Sambiroto, Desa Jugo, Kec. Mojo, Kab. Kediri mengendarai sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HPI00A Tahun 2009 warna biru hitam.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu setelah dikenalkan oleh JONO namun saat itu saksi tidak ada janji dengan Terdakwa namun Terdakwa tiba tiba datang bersama perempuan dengan yang dikenalkan oleh Terdakwa bernama MEI sebagai anak angkatnya;
- Bahwa pada saat itu ditemui di ruang tamu dimana Terdakwa dan anak MEI duduk berdampingan dan Terdakwa merangkul rangkul anak tersebut yang hanya diam;
- Bahwa pada saat itu anak tersebut memanggil Terdakwa dengan sebutan Pak Puh artinya Pak Dhe;
- Bahwa Terdakwa dan anak MEI berada di rumah selama 1 jam sekitar jam 18.30 wib Terdakwa pamit namun tidak memberitahu pergi kemana dan saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Terdakwa menanyakan tentang kamera karena saksi juga tidak punya kamera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

7. NELA MARCELA, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban MEI NISA ULFIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ke rumah saksi YUROUL ALYAH selaku kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan mendapati Anak Korban MEI NISA ULFIYAH telah berada di rumah tersebut, yang mana pada saat itu saksi sedang mengambil sayur, dan saksi bertanya kepada korban "lhoo awakmu nang kene to ? bar teko ndi ? (kamu disini ta habis dari mana?) " bar dolan" (habis main);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban karena pada saat itu korban berada di dalam kamar dalam keadaan gelap sedangkan saksi bertanya dari luar kamar dengan membuka sedikit pintu kamar kemudian saksi menghubungi saksi YUROUL ALYAH memberitahu jika adiknya berada di rumah saksi YUROUL ALYAH kemudian saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban pada saat itu, karena saksi pada saat itu tidak lama menemui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat korban berada di rumah tersebut kakaknya bersama suaminya sedang berada di rumah korban yaitu di Kel. Kweden Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar dari saksi YUROUL ALYAH bahwa malam itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH menjadi korban pertubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma serta kemudian saksi YUROUL ALYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

8. JONO, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 06 AGUSTUS 2018 sekira pukul 15.30 wib di rumah saksi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



JONO di Mojo Kab Kediri bersama dengan seorang wanita yang bernama Sdri. MEI NISA ULFIYAH, yang terhadapnya saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga atau family, pada saat datang Terdakwa SUNKONO memperkenalkan korban sebagai keponakanya;

- Bahwa Pada saat korban datang kerumahnya menggunakan baju warna kemeja warna biru dan celana legging warna hitam serta kaos dalam warna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban MEI datang ke rumahnya sekira pukul 15. 30 wib selanjutnya berada di ruang tamu rumah saksi dan ditemui oleh istri saksi;
- Bahwa sekira pukul 16.15 wib saksi bersama dengan Terdakwa balim lagi ke rumah saksi dan selanjutnya sekira pukul 16. 45 wib Terdakwa dan Anak Korban MEI pergi meninggalkan rumah dan berpamitan pulang;
- Bahwa Terdakwa datang tidak membahas barang apapun pada saat itu hanya mengobrol saja;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi tidak membicarakan tentang kamera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNKONO BIN SUKODIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan atas keterangan di penyidikan tersebut Terdakwa menerangkan keterangan tersebut yang benar dalam BAP Terdakwa tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan mengerti terkait masalah adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban MEI NISA ULFIYAH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Anak Korban MEI NISA ULFIYAH namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dari saksi KHALIMATUS SAKDIYAH teman Anak Korban MEI NISA ULFIYAH satu kelas yaitu kelas 2 MTS;
- Bahwa kemudian saksi KHALIMATUS SAKDIYAH mengenalkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH nakal namun Terdakwa naksir Anak Korban MEI NISA ULFIYAH
- Bahwa kemudian ketika hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa membujuk Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melalui pesan Whatapapp dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil kamera di rumah saudara istri Terdakwa yang bernama Sdr. JONO yang berlamatkan di desa Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri karena Terdakwa pernah mendengar cerita dari saksi DYAH kalau Anak Korban MEI NISA ULFIYAH suka dengan kamera;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa dan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH tiba dirumah Anak Korban JONO kemudian saat di rumah Sdr. JONO tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH ngobrol dengan istri Sdr. JONO yang bernama Sdri. WULAN diruang tamu sedangkan Terdakwa keluar rumah bersama sdr. JONO berboncengan motor dengan tujuan mencari kamera dengan JONO namun tidak ketemu kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. JONO kembali kerumah Sdr. JONO langsung pamit pulang;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. JONO, Anak Korban MEI NISA ULFIYAH Terdakwa ajak mampir kerumah Sdr. GUNAWAN yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Sdr. JONO dengan maksud agar Terdakwa pulang lebih malam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Sdri. MEI NISA ULFIYAH berpamitan pulang hingga akhirnya ketika perjalanan pulang tersebut Terdakwa mengarahkan motor Terdakwa tersebut ke arah dalam hutan karet dengan alasan mencari jalan tembus agar lebih cepat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melewati di jalan hutan tersebut untuk melaksanakan niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sesuai rencana awal mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH pergi keluar;
- Bahwa pada saat lewat hutan tersebut Terdakwa berhenti di pinggir hutan dengan maksud untuk buang air kecil kemudian Terdakwa

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merangkul Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang berada di atas motor untuk masuk ke dalam hutan namun Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berontak tidak mau mengatakan emoh Pak Puh aku jek cilik lalu Terdakwa merangkul Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil mengatakan engko tak rabi;

- Bahwa kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH diam dan mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa yang melepas celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian alat kelamin Terdakwa tidak ngaceng/berdiri sehingga Terdakwa mengocok ngocok penis lalu keluar sperma;
- Bahwa penisnya tidak ngaceng dan tidak sempat dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH keburu sperma keluar;
- Bahwa setelah kejadian korban menangis dan korban sendiri yang mengatakan "jangan bilang sapa-sapa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan pada saat dijalan korban minta Hand Phone yang baru lalu minta dibelikan sprite di Indomaret dan minta diantar ke rumah mbaknya;
- Bahwa korban minta diturunkan di jembatan korban yang minta;
- Bahwa Terdakwa pengen punya anak sudah 12 tahun menikah tidak punya anak sehingga pengen nikah dengan korban;
- Bahwa korban masih anak-anak dan belum waktunya nikah
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pamit kepada orang tua mengajak korban keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban atau mengancam Anak Korban mati bila bilang siapa-siapa setelah melakukan persetubuhan
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa BAP Terdakwa benar dan Terdakwa benar menandatangani BAP tersebut kemudian Penuntut Umum membacakan BAP Terdakwa pada point 13 antara lain "Awalnya dengan cara saya membungkam dari belakang mulut Sdri. MEI NISA ULFIYAH menggunakan tangan kanan saya kemudian saya dorong masuk kehutan hingga Sdri. MEI NISA ULFIYAH jatuh. Setelah jatuh korban Sdri. MEI NISA ULFIYAH saya tampar sebanyak 4 (empat) kali saat itu juga, yang pertama menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan saya masing-masing 2 (dua) kali, kemudian Sdri. MEI NISA ULFIYAH berteriak kepada saya "AKU JIK CILIK PAK PUH" (saya masih kecil pak puh) kemudian saya mengatakan kepada Sdri. MEI NISA ULFIYAH " WIS TO TENANG AE AKU JANJI TAK RABI AWAKMU, AKU TANGGUNG JAWAB" (sudah tenang saja saya janji nikahi kamu, saya tanggung jawab). Kemudian Sdri. MEI NISA

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



ULFIYAH terdiam dan saat itu juga saya menggunakan tangan kiri saya memelototkan celana legging Sdri. MEI NISA ULFIYAH hingga sampai ke lutut. Selanjutnya saya memelototkan celana legging tersebut yang awalnya di lutut saya tarik lagi menggunakan kaki kiri saya hingga celana legging tersebut terlepas dari kaki kanan Sdri, MEI NISA ULFIYAH" "Saat posisi Sdri. MEI NISA ULFIYAH terbaring di rumput-rumput dan posisi saya berada di atasnya dengan cara menindih Sdri. MEI NISA ULFIYAH. Saat itu juga saya memelototkan celana serta celana dalam saya hingga sampai lutut saya. Kemudian alat kelamin saya masukan ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH namun saat itu alat kelamin saya tidak bisa tegang. Kemudian alat kelamin saya tersebut saya gesek-gesekan ke bagian atas vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH. Kemudian karena alat kelamin saya tidak bisa tegang selanjutnya saya meludah ke arah tangan kiri saya kemudian ludah tersebut saya usapkan di alat kelamin saya. Namun di waktu bersamaan saat itu juga alat kelamin saya mengeluarkan sperma dengan sendirinya. Sehingga air ludah tersebut saya oles-oleskan bercampur dengan sperma. disaat sperma keluar saya berusaha kembali memasukkan alat kelamin saya ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH hingga masuk ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH sehingga ada sisa-sisa sperma yang berada di dalam vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH".

- Bahwa atas keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan tersebut di penyidikan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat Terdakwa di BAP di penyidikan ditakut-takuti oleh penyidik bernama YUSI;
- Bahwa selain itu BAP Terdakwa tersebut tidak benar dengan alasan Terdakwa tidak membaca BAP tersebut karena Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) potong kemeja warna biru, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, benar milik Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang digunakan saat kejadian persetubuhan tersebut dan benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban, kemudian 1 (satu) buah HP Tab Merk Mito warna putih, 1

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HPIOOA Tahun 2009 warna biru hitam Noka. MG8HB10MD9N000154 Nosin.HPTK102541, 1 (satu) buah STNK Nopol AG 6872 FF Merk Happy/HPIOOA tahun 2009 warna biru Hitam Noka : MG8HB10MD9N00154 Nosin HPTK102541, adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan melakukan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan pada saat memberikan keterangan takut dengan penyidik atas nama YUSI serta tidak dibacakan atau membaca BAP tersebut maka Penuntut Umum menghadirkan saksi verbal lisan Penyidik yaitu:

1. **YUSI BAGUS NUGROHO.** SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2018 yang dituangkan dalam BAP TERDAKWA sekitar pukul 18.30 wib atas perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Anak Korban MEI NISA ULFIYAH;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima Terdakwa di ruang PPA Polres Kediri Kota setelah Terdakwa ditangkap oleh Buser dan diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah siap dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan dan diberitahukan tentang hak-haknya;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan saksi dengan lancar kemudian dituangkan dalam BAP Terdakwa setelah itu oleh Terdakwa dan dibaca sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersangka di penyidikan yang bersangkutan kooperatif dan mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada pertanyaan yang tidak dimengerti oleh Terdakwa semuanya Terdakwa mengerti dan tidak ada penyangkalan;
- Bahwa ditunjukkan BAP Terdakwa pada BAP POINT pada point 13 antara lain "Awalnya dengan cara saya membungkam dari belakang mulut Sdri. MEI NISA ULFIYAH menggunakan tangan kanan saya kemudian saya dorong masuk kehutan hingga Sdri. MEI NISA ULFIYAH jatuh. Setelah jatuh korban Sdri. MEI NISA ULFIYAH saya tampar sebanyak 4 (empat) kali saat itu juga, yang pertama

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan saya masing-masing 2 (dua) kali, kemudian Sdri. MEI NISA ULFIYAH berteriak kepada saya "AKU 3IK CILIK PAK PUH" (saya masih kecil pak puh) kemudian saya mengatakan kepada Sdri. MEI NISA ULFIYAH " WIS TO TENANG AE AKU JAIMJI TAK RABI AWAKMU, AKU TANGGUNG JAWAB" (sudah tenang saj'a saya janji nikahi kamu, saya tanggung jawab). Kemudian Sdri. MEI NISA ULFIYAH terdiam dan saat itu juga saya inenggunakan tangan kiri saya memelorotkan celana legging Sdri. MEI NISA ULFIYAH hingga sampai ke lutut. Selanjutnya saya memelorotkan celana legging tersebut yang awalnya di lutut saya tarik lagi menggunakan kaki kiri saya hingga celana legging tersebut terlepas dari kaki kanan Sdri. MEI NISA ULFIYAH" "Saat posisi Sdri. MEI NISA ULFIYAH terbaring di rumput-rumput dan posisi saya berada diatasnya dengan cara menindih Sdri. MEI NISA ULFIYAH. Saat itu juga saya memelorotkan celana serta celana dalam saya hingga sampai lutut saya. Kemudian alat kelamin saya masukan ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH namun saat itu alat kelamin saya tidak bisa tegang. Kemudian alat kelamin saya tersebut saya gesek-gesekan ke bagian atas vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH. Kemudian karena alat kelamin saya tidak bisa tegang selanjutnya saya meludah kearah tangan kiri saya kemudian ludah tersebut saya usapkan di alat kelamin saya. Namun di waktu bersamaan saat itu juga alat kelamin saya mengeluarkan sperma dengan sendirinya. Sehingga air ludah tersebut saya oles-oleskan bercampur dengan sperma. disaat sperma keluar saya berusaha kembali memasukkan alat kelamin saya ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH hingga masuk ke vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH sehingga ada sisa-sisa sperma yang berada di dalam vagina Sdri. MEI NISA ULFIYAH";

- Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan Terdakwa sendiri dalam penyidikan yang dituangkan dalam BAP tersangka dan sudah dibaca kemudian Terdakwa membenarkan saat itu;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mei Nisa Ulfiyah Nomor : 3506-LT-30122011-2196, tertanggal 06 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, yang ditandatangani oleh Drs. Purwanto Adiprabowo, M.Si selaku Kepala Dinas;

2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bonari tertanggal 12 April 2012 dengan nomor 3506250401110030;
3. Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/ /VIII/kes.19/2018/RSB. Kediri tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna biru
2. 1 (satu) potong celana legging warna hitam
3. 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih
4. 1 (satu) potong miniset warna putih
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
7. 1 (satu) buah HP Tab Merk Mito warna putih
8. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HP100A Tahun 2009 warna biru hitam Noka. MG8HB10MD9N000154 Nosin.HPTK102541
9. 1 (satu) buah STNK Nopol AG 6872 FF Merk Happy/HP100A tahun 2009 warna biru Hitam Noka : MG8HB10MD9N00154 Nosin HPTK102541.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban Mei Nisa Ulfiyah pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di area perkebunan atau hutan karet, Desa Sambiroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban setelah dikenalkan oleh temannya yang bernama Anak Saksi Khalimatul Sakdiyah, setelah saling mengenal lalu Anak Korban dan Anak Saksi sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Mei Nisa Ulfiyah akan pergi jalan-jalan dan Terdakwa menawarkan kamera untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 mengajak Anak Korban melalui pesan Whatsapp untuk pergi mengambil kamera di rumah Saksi Jono di daerah Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta untuk mengajak Anak Saksi Khalimatul Sakdiyah untuk menemani mengambil kamera dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 ternyata Terdakwa tidak menjemput Anak Saksi Khalimatul Sakdiyah;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jono ternyata kamera yang dicari tidak ada, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pamit pulang pada pukul 17.30 kemudian mampir kerumah Saksi Atip Hartanto alisan Gunawan dan sekira pukul 18.30 Terdakwa dan Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa setelah itu, diperjalanan pulang Terdakwa mengarahkan jalannya ke hutan karet dengan alasan agar lebih cepat namun tujuan Terdakwa melewati jalan tersebut adalah untuk melancarkan niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Mei Nisa Ulfiyah;
- Bahwa setelah itu, pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan kemudian menarik Anak Korban untuk masuk kedalam hutan, kemudian Terdakwa memukul wajah Anak Korban agar tidak berteriak kemudian Terdakwa melepas celana legging Anak Korban, kemudian Terdakwa menampar Anak Korban karena melakukan perlawanan lalu Terdakwa memelototkan celana panjangnya serta celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban sambil digerakan kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, kemudian Anak Korban cepat-cepat memakai celana legging dan celana dalamnya kembali, lalu Terdakwa mengancam "jika kamu ngomong ke orang lain atau tidak nurut saya bunuh kamu disini sekarang";
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) potong kemeja warna biru, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, **benar milik Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang digunakan saat kejadian persetubuhan tersebut dan benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban kemudian sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HP100A Tahun 2009 warna biru hitam adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut.**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VER/ VIII/kes.19/2018/RSB. Kediri tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri,;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 06

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Agustus 2018 Anak Korban MEI NISA ULFIYAH masih berumur **14 (empat belas) tahun** dan masih duduk dikelas 2 MTS

- Bahwa pada saat ini, secara psikologi Anak Korban masih terganggu hingga saat ini masih murung dan jarang berbicara dengan orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis terbukti yaitu dakwaan Kesatu pasal 76 D Jo.pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dalam Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehubungan ketentuan pidana dalam **Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, maka yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang ini karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan alat bukti surat, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian **"setiap orang"** yang dimaksud dalam aspek ini adalah **TERDAKWA SUNKONO BIN SUKODIONO** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana **Persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana dimaksud dalam rumusan **"setiap orang"** dalam



Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, kata "dilarang" memiliki kata dasar "larang(an)" yang berdasarkan definisi KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut maka 'perbuatan yang dilarang' adalah sesuatu yang dilakukan atau suatu tindakan yang diperintahkan supaya tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan **"kekerasan"** sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memakai ancaman kekerasan** berarti serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tap! yang menyebabkan orang yang terkana tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP pada halaman 229 menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (coitus) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban yaitu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di area perkebunan/hutan karet, Desa Sambiroto, Kec. Mojo, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa benar awalnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh temannya bernama Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH yang mana pada saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH main di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH bertemu Terdakwa di rumahnya Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH. Lalu saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dikenalkan oleh Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Mei ki lo Pak puh ku sing tak critakne...wonge no apikan (Mei..kenalkan ini lo Pak Puh yang aku ceritakan..orangnya baik sekali)*" lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH salaman dengan Terdakwa. Setelah mengenal Terdakwa lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH sering ke rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berencana akan pergi bersama jalan-jalan lalu Terdakwa menawarkah kepada Anak Korban kamera untuk dibawa Anak Korban tersebut; Kemudian hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil kamera di rumah saudara istri Terdakwa yang bernama saksi JONO yang beralamatkan di desa Sambiroto Kec. Mojo Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk mengajak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH pergi mengambil kamera miliknya di daerah Mojo Kab. Kediri. Kemudian Anak Korban MEI NISA

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH akan ikut lalu Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengirim pesan kepada Terdakwa lewat Whatsapp untuk menjemput Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di depan Pom Mini Ngasem. Tidak berapa lama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH datang lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan "*Poh ayo jemput Dyah..*" namun Terdakwa menolak sambil bilang "*Gak usah selak sore (gak perlu keburu sore)*" lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berangkat berboncengan dengan Terdakwa menuju ke daerah Mojo;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa "*Aku mengko disatru Dyah lak gak dijemput (Aku nanti dimarahi Dyah jika tidak dijemput)*" namun Terdakwa menjawab "*Aah...gampang*"; Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa sampai di rumah adiknya Terdakwa yang bernama saksi JONO di Ds. Sambiroto Kec. Mojo, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa sesampai di rumahnya saksi JONO kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi JONO diruang tamu sementara Anak Korban MEI NISA ULFIYAH duduk disebelahnya Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi JONO keluar dan saat kembali Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "*Nekokne kamera tap! jek di gowo koncone JONO (Nanyakan kamera tapi masih di bawa temannya JONO)*"; Kemudian Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Saksi KHALIMATUL SAKDIYAH terus menelpon namun Terdakwa melarang Anak Korban MEI NISA ULFIYAH untuk mengangkat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi JONO;

Menimbang, bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa mampir membeli rokok dan mengatakan "*Sek ngeterne rokok nang Bapake GUNAWAN (Habis ini nganter rokok ke Bapaknya GUNAWAN)*" lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH bilang "*Ojo suwi-suwi ibukku selak mantuk (Jangan lama-lama ibukku nanti pulang)*";

Menimbang, bahwa saat di rumahnya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Bapaknya saksi ATIP HARTANTO ALIAS GUNAWAN lalu

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dan Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa saat pulang di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH *"Dalane anjlok nang ngisor reme gak pati penak...coro dilewatnedalan tembus piye (jalannya menurun tajam, rem nya kurang cakram..umpama lewatjalan tembus gimana)"* lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jawab *"Manut...pokoke bencepet aku mau pulang"*;

Menimbang, bahwa jalan tersebut bukan jalan pada saat berangkat namun jalan lain lewat hutan-hutan yang alasan Terdakwa agar lebih cepat;

Menimbang, bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil. Setelahberhenti lalu Terdakwa turun ke hutan sedangkan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berdiri disebelah sepeda motor menghadap jalan/membelakangi namun tiba-tiba Terdakwa membungkammulut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH didorong masuk kehutan hingga Anak Korban MEI NISA ULFIYAH jatuh

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berusaha teriak namun Terdakwa langsungmemukul wajah Anak Korban MEI NISA ULFIYAH kemudian kedua tangan Anak Korban MEI NISAULFIYAH dipegang dengan paksa lalu celana legging serta celana dalam Anak Korban MEI NISAULFIYAH dilepas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa benar pada saat Anak Korban MEI NISA ULFIYAH melakukan perlawanan dengan cara berteriak sambil mengatakan *"Pak Puh aku jik cilik"(aku masih keeil Pak Puh)* namunTerdakwa menampar wajah anak korban MEI NISA ULFIYAH lagi. Kemudian Terdakwa memelototkan celana panjang serta celana dalamnya hingga batas lutut lalu Anak Korban MEINISA ULFIYAH melawan dengan menendang berkali-kali ke arah Terdakwa namun Terdakwa tetapmelepas celana panjang serta celana dalamnya menggunakan tangan kanan

Menimbang, bahwa kemudian kedua kaki Anak Korban MEI NISA ULFIYAH di buka dengan paksa laludjtindih oleh Terdakwa kemudian alat kelaminnya Terdakwa dimasukkan ke dajam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil di gerakkan naik turun kurang lebih satu menit lalu olehTerdakwa dicabut sambil bilang *"Kok gak metu-metu yo"*, Lalu Terdakwa meludah di tangannya dan di usapkan ke kemaluannya kemudian alat kelaminnya di masukkan kembali ke vaginaTerdakwa dan digerakkan lagi naik

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban MEI NISA ULFIYAH;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH cepat-cepat memakai celana legging serta celana dalamnya kembali. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban MEI NISA ULFIYAH sambil tangannya mengepal mau nonjok Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"Lak awakmu omong sopo-sopo utowo gakmanut karo aku tak pateni nang kene saiki (Jika kamu omong ke orang lain atau tidak nurut, saksi bunuh disini sekarang)".** Sambil menangis Anak Korban MEI NISA ULFIYAH memaki-maki Terdakwa **"Bajingan gak duwe ati (Bajingan gak punya hati)"** lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban MEI NISA ULFIYAH;

Menimbang, bahwa benar posisi pada saat melakukan persetubuhan Anak Korban di dorong masuk ke hutan kemudian badannya di dorong direbahkan di tanah kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu melepas celana dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak namun mulut dibungkam dan di tampar serta Anak Korban menedang kaki Terdakwa namun Terdakwa lebih besar dari anak korban sehingga terjadi persetubuhan tersebut sambil anak korban terus memberontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dirangkul lalu Anak Korban MEI NISA ULFIYAH meminta diantar pulang ke rumah kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang tinggal di Ds. Selopanggung Kec. Semen Kab. Kediri. Saat di perjalanan menuju rumahnya kakak Anak Korban MEI NISA ULFIYAH lalu Terdakwa mampir ke Indomart daerah Mojo dan Anak Korban MEI NISA ULFIYAH dibelikan minuman sprite dan disuruh meminumnya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah kakaknya pada saat itu Terdakwa mengantar Anak Korban hanya sampai di jembatan kemudian Anak Korban berjalan sendiri ke rumah kakaknya; Kemudian orang tua Anak Korban MEI NISA ULFIYAH yang bernama saksi KIPTIYAH mendapati anaknya yang tidak berada di rumah lalu menelponnya namun tidak bisa dihubungi dan karena saksi KIPTIYAH merasa khawatir lalu menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya selanjutnya saksi KIPTIYAH menelpon kakak Anak Korban MEI

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA ULFIYAH yaitu saksi YUROUL ALIYAH untuk mencari Anak Korban MEI NISA ULFIYAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi YUROUL ALIYAH mendapat telepon dari saksi NELA MARCELA bahwa Anak Korban MEI NISA ULFIYAH berada di rumah lalu saksi YUROUL ALIYAH bersama dengan suaminya yaitu saksi PARJI mendatangi rumah NELA MARCELA lalu saksi YUROUL ALIYAH bertanya kepada Anak Korban MEI NISA ULFIYAH **"mariko ndi, mak'e nggoleki" (habis darimana ibu mencari)** namun Anak Korban MEI NISA ULFIYAH menangis dan menjawab **"aku man dikonokne karo pak poh, aku ditonyoni nek Sambiroto" (aku habis digitukan/disetubuhi sama Pak Poh aku dipukul di Sambiroto)** kemudian saksi YUROUL ALIYAH dan saksi PARJI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** masih berumur **14 (empat belas) tahun** atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30122011-2196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 Maret 2012 menerangkan **Anak Korban MEI NISA ULFIYAH** lahir pada tanggal 28 Mei 2004;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma dan mengalami sakit di vagina serta mengalami robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/ /VIII/kes. 19/2018/RSB. Kediri tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kediri Kota Nomor : R/70/VII/2018/Res. Kediri Kota tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Anak Korban MEI NISA ULFIYAH, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

1. Pasien perempuan umur antara sebelas tahun sampai tujuh belas tahun tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh empat kilogram. Kulit sawo matang status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet di liang senggama. Adapun perlukaaan disebabkan karena kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan karena persetuhan tumpul.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas Terdakwa sejak awal sudah merencanakan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban awalnya Terdakwa menawarkan meminjamkan kamera kepada saksi korban kemudian mengajak korban untuk mengambil kamera namun kamera yang dijanjikan tidak ada, kemudian Terdakwa memilih jalan pulang melewati hutan bukan jalan ketika berangkat, kemudian Terdakwa membelokan sepeda motornya ke dalam hutan dengan alasan akan buang air kecil, tapi kemudian Terdakwa mendorong korban dan memukul saksi korban dan kemudian menyetubuhinya;

Menimbang meskipun dalam Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah mengancam Anak Korban untuk membunuh Anak Korban jika peristiwa Persetubuhan tersebut dilaporkan oleh Anak Korban ke orang-orang namun Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa terdapat hubungan subordinat, yang menempatkan Anak Korban yang masih dibawah umur dihadapkan dengan Terdakwa yang orang dewasa secara psikologis tentunya orang dewasa akan lebih dominan sehingga korban takut melawan, dan perbedaan ukuran tubuh antara Anak Korban dengan Terdakwa terlebih peristiwa tersebut terjadi pada waktu malam di tengah hutan yang mengakibatkan Anak Korban merasa terancam, sehingga unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan adanya kekerasan, yakni Terdakwa menggunakan tangannya untuk menampar pipi kiri Anak Korban dibuktikan dengan adanya hasil visum VER/ VIII/kes.19/2018/RSB. Kediri tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska menerangkan bahwa pipi korban : ditemukan memar kemerahan di pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul, yang artinya ada luka di pipi kiri korban sehingga Anak Korban merasa takut dan tidak berdaya sehingga unsur melakukan kekerasan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai persetubuhan dalam keterangannya Terdakwa maupun dalam pembelaanya Terdakwa membantahnya, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi korban sesuai fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan yaitu Surat Keterangan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : VER/ /VIII/kes.19/2018/RSB. Kediri tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani dr. Maria Franseska sehingga diperoleh fakta: Bibir luar kemaluan korban: ditemukan luka lecet di sekitar liang senggama dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu sentimeter, Adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul, yang artinya alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina korban meskipun hanya diujung kemaluan atau bibir vagina korban;

Menimbang, bahwa penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban MEI NISA ULFIYAH mengalami trauma dan timbulnya penderitaan secara psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "** ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 d jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti , oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 d jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, benar milik Anak Korban MEI NISA ULFIYAH, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Tab Merk Mito warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HPI00A Tahun 2009 warna biru hitam Noka. MG8HB10MD9N000154 Nosin.HPTK102541, 1 (satu) buah STNK Nopol AG 6872 FF Merk Happy/HP100A tahun 2009 warna biru Hitam Noka :MG8HBI6Mb9N00154 Nosin HPTK1025417 benar milik Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan norma hukum.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap korban dengan merusak masa depan korban
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76 d jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO BIN SUKODIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Seorang Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Denganya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUNGKONO BIN SUKODIONO** tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru
 - 1 (satu) potong celana legging warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos dalam motif hitam putih
 - 1 (satu) potong miniset warna putih 1 (satu) potong celana dalam warna putih 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MEI NISA ULFIYAH
 - 1 (satu) buah HP Tab Merk Mito warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AG-6872-FF Merk Happy/HPI00A Tahun 2009 warna biru hitam Noka. MG8HB10MD9N000154 Nosin.HPTK102541
 - 1 (satu) buah STNK Nopol AG 6872 FF Merk Happy/HPI00A tahun 2009 warna biru Hitam Noka :MG8HB16Mb9N00154 Nosin HPTK1025417 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami, **IMAM SANTOSO,SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **D HERJUNA WISNU GAUTAMA**, dan **S.H.Mkn WIRYATMO LUKITO TOTOK, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **OULA DWI NURLAILY.S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

D HERJUNA WISNU GAUTAMA, S.H..Mkn

IMAM SANTOSO,SH.MH.

WIRYATMO LUKITOTOTOK, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

RUMIYATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)